

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bimbingan dan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti “menunjukkan”, “memimpin” atau “memimpin”. Bimbingan secara umum dapat diartikan sebagai petunjuk atau pertolongan. Konseling mempunyai arti sebagai dukungan yang memberikan untuk membantu seorang memilih suatu posisi, mempersiapkan diri untuk memegangnya¹.

Konselor juga memiliki kepribadian untuk membentuk orang dari segala usia dan terdidik untuk membantu mereka mengatur kegiatan hidup mereka, mengembangkan pandangan hidup mereka, membuat keputusan dan menanggung beban mereka sendiri, dimaksudkan untuk membantu. Adapun arti lain mengenai bimbingan yaitu suatu pertolongan yang diberikan kepada seseorang untuk membuat pilihan menyesuaikan diri dan memecahkan masalah².

Mengenai arti tentang bimbingan, Ada beberapa hal untuk memaknai bimbingan yaitu:

- 1) Layanan konseling adalah sebuah proses. Dengan kata lain, hal itu tidak terjadi sekaligus, tetapi menjadi kompleks sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam pelayanan.
- 2) Konseling adalah memberikan dukungan untuk mendukung pertumbuhan pribadi seseorang yang menerima dibimbing³.

¹Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 1

²Kuliyatun, "Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 2, No. 1, (2020): 98

³Muhammad Yuliansyah dan Murdiansyah Herman, "Teknik Sosiometri dalam Asesmen Pelayanan Konseling Pada Kepala Sekolah dan Guru SDN KUIN Selatan 1 Banjarmasin". *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 4, No.1, (2018): 27

- 3) Bantuan yang diberikan dapat untuk perorangan atau sekelompok.
- 4) Pemecahan masalah dalam proses pendampingan dilakukan oleh dan atas nama klien, bersamanya tujuan mengembangkan kemampuan klien dalam menghadapi masalah yang dihadapi.
- 5) Bimbingan melakukan berbagai materi, nasehat, interkasi dan lainnya yang berasal dari diri klien itu sendiri. seperti kekuatan atau kelemahan yang dimiliki, informasi tentang pendidikan dan lainnya.
- 6) Bimbingan harus dilakukan oleh anggota atau orang yang menyeleksi dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan bk.
- 7) Konseling bukanlah untuk kelompok usia tertentu namun juga kepada anak-anak dan remaja bahkan dewasa.
- 8) Mentor tidak boleh memaksakan kehendaknya pada kliennya, karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan arah dan jalannya sendiri
- 9) Bimbingan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa bimbingan merupakan sebuah petunjuk jalan, menunjukkan atau mengarahkan kepada orang lain dengan cara memberikan ia mengilhami pemikiran dan diimplementasikan baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat. ataupun secara individualnya berdasarkan dari hasil yang di peroleh dari konselor.

b. Pengertian Konseling BKI

Konseling ialah kata dari "*to consel*" yang berarti memberikan saran dan nasehat. Sama halnya dengan bimbingan, konseling juga memiliki beberapa definisi yang berbeda yaitu penyuluhan sebagai suatu

⁴Sudharno Dwi Yuwono dan Asni, *Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2017), 5

kegiatan yang terfokus pada suatu masalah tertentu dikelola oleh para kepentingan dan akan dibantu untuk memecahkan masalah⁵.

Konseling juga dapat diartikan sebagai interaksi antara dua orang, konselor dan klien, dalam suasana profesional dan dilaksanakan serta dipelihara sebagai alat memudahkan perubahan dalam tingkah laku klien⁶. Selain itu, konseling yaitu suatu bantuan yang di berikan kepada klien untuk memecahkan masalah melalui wawancara sesuai dengan situasi pribadi seseorang dan mewujudkan kehidupan yang bahagia.

Adapun istilah nasehat selalu dipadukan dengan istilah bimbingan, sehingga menjadi bimbingan dan nasehat. Karena bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terintegrasi⁷. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling adalah salah satu teknik layanan konseling yang proses pertolongannya dilakukan melalui percakapan pribadi antara konselor dengan klien, yang tujuannya agar klien memahami dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan diri klien untuk mampu memecahkan masalah. Konseling memiliki beberapa ciri pokok yaitu meliputi :

- 1) Konseling membutuhkan dua orang untuk berinteraksi melalui komunikasi langsung, gerak tubuh, atau gerakan lain untuk membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik⁸.

⁵M. Fatchurrahman, "Problematika Pelaksanaan Konseling Individual". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 3, No. 2, (2017): 28

⁶Willi Purwanti, "Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Asas Kerahasiaan Oleh Guru BK Dengan Minat Siswa Untuk Mengikuti Konseling Perorangan". *Konselor Jurnal Ilmiah Konseling* 2, No. 1, (2013): 347

⁷Rifda El- Falah, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam". *Analisis* 16, No. 1, 157

⁸Ashari Mahfud dan Diah Utaminingsih, "Meningkatkan Kualitas Minds- Skill Konselor Islami Dengan Menjaga Kondisi Hati". *Jurnal Edukasi* 4, No. 2, (2018): 126

- 2) Model interaktif dalam konseling terbatas pada dimensi verbal dimana konselor dan klien berbicara satu sama lain. Klien berbicara atau mengomentari perasaan mereka, perilaku, atau sesuatu tentang diri mereka sendiri. Konselor mendengarkan dan menanggapi apa yang dikatakan klien.
- 3) Interaksi antara konselor dan klien berlangsung dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama.
- 4) Tujuan hubungan konseling adalah mengubah perilaku klien. Konselor memfokuskan perhatian mereka dan melakukan yang terbaik untuk mengubah klien⁹.
- 5) Bimbingan merupakan proses yang sangat dinamis dimana klien didukung untuk berkembang dalam menghadapi permasalahannya.
- 6) Konseling didasarkan pada penerimaan yang adil terhadap klien oleh konselor. Yaitu, berdasarkan rasa hormat dan martabat klien.

Berdasarkan dari pengertian konseling tersebut, Konseling memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan suatu program konseling karena konseling hadir dalam bentuk layanan atau teknik konseling yang bersifat terapeutik atau perawatan diri bagi klien.

c. **Bimbingan dan Konseling Islam**

Bimbingan dan Konseling Islam, sebagaimana dijelaskan oleh H.M pada dasarnya sama saja. Buku Imam Sayuti Farid berjudul Pokok-Pokok Perdebatan Penasihat Agama adalah kegiatan seseorang membantu orang lain yang memiliki masalah spiritual di sekitarnya, dan orang tersebut sadar atau spiritual. Bimbingan Islam pada dasarnya sama dengan

⁹Andi Riswandi Buana Putra, "Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan Perilaku Agresif Peserta Didik di SMKN 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015". *Jurnal Konseling Gusjigang 1*, No. 2, (2015): 3

pengertian tuntunan spiritual. Seperti yang dikemukakan oleh H.M, garifin dalam implementasi berbasis nilai agama menjelaskan sebagaimana dikutip dalam buku Imam Sayuti Farid *The Main Points of Extended Religion*. Ketika ada kesadaran dan pengabdian kepada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, maka terang itu muncul dalam dirinya secara pribadi. Harapan, kebahagiaan untuk hidup di masa sekarang dan masa depan.¹⁰

Menurut Thohari Musnamar, bimbingan Islam dijelaskan dalam bukunya *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* sebagai berikut:

Konseling Islam merupakan upaya membimbing individu agar menyadari eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan, sejalan dengan keputusan dan petunjuk-Nya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.¹¹

Bimbingan konseling adalah pendampingan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu dalam semua tahap perkembangannya, bertujuan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Pemberian bimbingan konseling tidak hanya terkait dengan adanya masalah, melainkan juga sebagai upaya pengembangan potensi individu agar mencapai pertumbuhan yang lebih positif dan maju.¹²

Bimbingan dan Konseling Islami, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan agar umat dapat berbuat sebaik-baiknya dalam keimanannya terkait dengan permasalahannya, segala bentuk upaya untuk memberikan bantuan kepada yang mampu dan yang tidak mampu. Mereka hadapi terlepas dari masalah pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidup mereka, baik sekarang maupun di masa.

d. Tujuan Bimbingan dan Konseling

¹⁰ Imam Suyuti Farid, *Pokok-pokok Bahasan tentang Bimbingan Penyuluhan Agama sebagai Tenik Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 25

¹¹ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: UII Press,1992), 5

¹² Saliyo, *Bimbingan Konseling Spiritual Sufi dalam Psikologi Positif*, (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), 34

Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu tercapainya tujuan pendidikan pengajaran dan membantu seseorang berhasil¹³. Adapun tujuan lain dalam bimbingan dan konseling berupa membantu peserta dalam mencapai tugas-tugasnya dalam perkembangannya untuk berkembang secara optimal sebagai makhluk tuhan, masyarakat sosial dan menjadi pribadi yang baik dan berdaya guna bagi lingkungannya¹⁴. Beberapa tujuan konseling adalah

- 1) Berikan kesempatan untuk perubahan perilaku.
- 2) Meningkatkan hubungan antar individu dan pelatihan kesehatan mental.
- 3) Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah
- 4) Penyediaan fasilitas peningkatan kapasitas.
- 5) Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan¹⁵.

Dengan adanya proses konseling yg dilakukan sang konselor, diharapkan diri klien mengalami perubahan- perubahan yang positif, hal tersebut bisa di lihat melalui kesehatan mental dalam dirinya.

Mental yang sehat bisa ditandai dengan orang yang selalu rendah hati, sabar, tabah, rendah hati dalam beribadah, amanah, ikhlas dan berjuang di jalan Allah. Sedangkan wahananya yaitu zikir, tubat, *muqorobah*, rindu hidayah dan sebagainya. Sebaliknya mental yang tidak sehat bisa ditandai dengan suka melakukan maksiat, zalim, berburuk sangka, menuruti hawa nafsu dan lannya¹⁶.

¹³Fatchurrahman, *Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*, (Palangka Raya: 2017), 7

¹⁴Nur Ilma Asmaul Khususna Dan Nihayatur Rofi'ah, "Strategi Layanan Bimbingan Konseling Dalam Bimbingan Akademik Di SMP Negeri 1 Purwosari". *Al- Isyrof: Jurnal Konseling* 2. No. 1, (2019): 127

¹⁵Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan dan Konseling "Konsep Teori dan Aplikasinya"*, (Medan : LPPPI, 2019), 9

¹⁶A. Said Hasan Basri, *Profil Organisasi Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam Indonesia*, *Proceeding: Seminar Nasional, Pelantikan Dan Rapat Kerja Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam*, Agustus, 2017, 93

e. Fungsi-Fungsi Konseling

Adapun beberapa fungsi konseling ketika seorang konselor memberikan layanan kepada klien antara lain:

1) Fungsi Pemahaman

Bimbingan dan konseling bermanfaat untuk memberikan pemahaman pada klien tentang permasalahannya serta pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Pemahaman tentang klien, sebelum seorang konselor memberikan layanan kepada klien, konselor perlu memahami individu tersebut dengan beberapa materi pemahaman yaitu meliputi :¹⁷

- a) Identitas klien, seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain.
- b) Pendidikan.
- c) Status pernikahan
- d) Status sosial ekonomi dan pekerjaan.
- e) Keterampilan klien, seperti keterampilan, minat dan hobi.
- f) Kesehatan
- g) Sikap dan kebiasaan.

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan ini merupakan fungsi bimbingan dan penasehatan yang digunakan untuk mencegah klien dari berbagai masalah yang dapat mengganggu atau menghambat proses pengembangan mereka. Dengan adanya tersebut diharapkan klien dapat terhindar dari permasalahan yang akan mengganggu dan menimbulkan kesulitan. Dalam melakukan fungsi tersebut guru pembimbing perlu melakukan aktivitas atau kegiatan seperti program nyata sedang dikembangkan, disusun dan dilaksanakan pada berbagai tahap¹⁸.

¹⁷Masduji, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Cirebon : Nurjati Press, 2015), 17

¹⁸Sri Lestari, "Analisis Proses Bimbingan Konseling". *Jurnal Ilmiah Guru "Cope"*, No. 2, (2017): 94

3) Fungsi Pengentasan

Orang yang mengalami masalah tersebut dianggap dalam keadaan tidak nyaman atau tidak nyaman, sehingga harus dikeluarkan dari keadaan tersebut dengan bantuan darurat. fungsi pengentasan fungsi bimbingan dan saran yang mengarah pada solusi atau penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi klien. Fungsi ini berbeda dengan fungsi penyembuhan pelayanan medis, walaupun sama-sama menggunakan kekuatan yang ada pada klien.

4) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Pemeliharaan, pengembangan adalah fungsi yang mengarah pada fakta bahwa berbagai kemungkinan dan prasyarat positif klien dalam kaitannya dengan pengembangan diri dipertahankan dan diperluas secara konstan dan berkelanjutan. Seorang memiliki potensi dan kekuatan dalam bentuk hasil perkembangan bawaan dan dicapai. Fungsi ini sangat serbaguna dan kompleks dan tidak dapat bekerja sendiri. Fungsi ini terkait dengan tiga fungsi yang telah dijelaskan di atas, yaitu pemahaman, pencegahan, dan pengentasan¹⁹.

5) Fungsi Advokasi

Potensi yang ada pada diri mereka tidak dapat berkembang secara optimal karena memang demikian adanya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi kurang mendapat stimulus dan fasilitas pendidikan sehingga bakat dan kecerdasannya menjadi sia-sia. Konselor sebagai orang yang diberi tugas tanggungjawab untuk melakukan bimbingan dan konseling dengan berbagai upaya untuk melindungi dan

¹⁹Ramlah, "Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Peserta Didik". *Jurnal Al- Mauizah* 1, No.1, (2018): 72

mempertahankan peserta didik dari pengurangan hak dan kewajiban.²⁰

Berdasarkan dari beberapa fungsi tersebut, ini menunjukkan bahwa manfaatnya terhadap klien ketika mengalami suatu masalah, sehingga dapat terpecahkan sesuai dengan harapannya.

f. Azas-Azas Konseling

Asas-asas bimbingan konseling menjadi elemen paling krusial dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Keterpentingan asas-asas ini diungkapkan dengan menyebutnya sebagai jiwa dan nafas dari seluruh layanan bimbingan konseling. Mematuhi asas-asas bimbingan konseling bukan hanya meningkatkan pelaksanaan, tetapi juga menjamin integritas kegiatan atau layanan tersebut. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap asas-asas ini dapat menghambat atau bahkan menghentikan pelaksanaan kegiatan atau layanan bimbingan konseling.²¹

Terdapat beberapa pedoman atau prinsip terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, yang merupakan ketentuan yang harus diikuti dalam memberikan layanan tersebut. Berikut adalah 12 prinsip bimbingan dan konseling tersebut:

1) Azas Kerahasiaan

Apa pun yang didiskusikan klien tidak boleh disampaikan atau diceritakan kepada orang lain di konselor. Ketika prinsip ini terpenuhi, konselor mendapatkan kepercayaan dari klien untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling secara maksimal. Sebaliknya, jika prinsip ini tidak diikuti, konsultan akan kehilangan kepercayaan dan takut untuk

²⁰Fauziah, "Implementasi Konseling Islami dalam Membina Kepribadian Siswa Di SMK Negeri 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara". *Edu Riligi 1*, No. 2, (2017): 169

²¹ Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling Teknik Layanan Berwawasan Islam dan Multikultural*, (Malang: Madani Media, 2019), 49-50

membimbing dan menasihati, karena khawatir masalah mereka akan menjad bahan gunjingan²².

2) Azas Kesukarelaan

Proses konselor dan klien harus dilakukan pada kedua belah pihak, yaitu dari pihak konselor dan klien, secara sukarela. Klien diharapkan bersedia untuk membawa masalah mereka ke perhatian konselor dan konselor tidak berkewajiban untuk memenuhi tugasnya, yaitu untuk membantu klien

3) Azas Keterbukaan

Melakukan kegiatan orientasi dan konseling membutuhkan suasana terbuka baik dari konselor maupun klien. Keterbukaan ini tidak hanya mau menerima sugesti dari luar, tetapi juga terbuka untuk keuntungan pemecahan masalah. Klien diharapkan berbicara jujur dan terbuka tentang dirinya sendiri²³.

4) Azas Kekinian

Masalah klien diatasi secara langsung melalui bimbingan dan nasihat, fokusnya pada isu yang tidak hanya terkait dengan masa lalu tetapi juga berpotensi muncul di masa depan. Dalam konteks bisnis saat ini, pembicaraan harus mencakup latar belakang dan potensi dampak masa lalu atau masa depan terhadap masalah yang sedang diatasi. Dalam pekerjaan pencegahan, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah di masa depan.

5) Azas Kemandirian

Dalam memberikan bimbingan dan konseling, konselor harus selalu berusaha untuk

²²Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Sumatra: CV Mutiara Pesisir, 2014), 37

²³Kamaluddin, "Bimbingan Dan Konseling". *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, No. 4, (2011): 448

merevitalisasi kemandirian klien agar tidak bergantung pada orang lain²⁴.

6) Azas Kegiatan

Pencarian layanan bimbingan dan konseling tidak membawa hasil, artinya klien tidak melakukan aktivitas sendiri untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Konselor dapat mendorong klien agar mampu dan mau mengambil tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah mereka.

7) Azas Kedinamisan

Dalam upaya memberikan bimbingan dan nasihat, diinginkan adanya perubahan pada diri klien yaitu berupa perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Perubahan ini tidak hanya mengulangi hal yang sama, tetapi juga perubahan yang selalu mengarah pada pembaruan atau sesuatu²⁵.

8) Azas keterpaduan

Layanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengintegrasikan aspek yang berbeda dari seseorang atau klien. Selain integrasi dengan klien, perhatian juga harus diberikan pada konten dan integrasi prosedural dari layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, konselor harus memiliki pandangan yang komprehensif tentang perkembangan klien dari aspek lingkungan dan berbagai sumber yang diaktifkan untuk menangani masalah klien.

9) Azas Kenormatifan

Standar prinsip bimbingan dan konseling harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, norma agama, norma adat dan norma lainnya. Prinsip ini

²⁴Abror Sodik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 19

²⁵Erisa Kurniati, "Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Prinsip Dan Asas". *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 3, No. 2, (2018): 57

diterapkan pada isi dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling²⁶.

10) Azas Keahlian

Kegiatan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara teratur dengan menggunakan teknik dan alat yang tepat. Prinsip ini menjamin keberhasilan kewirausahaan dan keberhasilan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap bimbingan konseling.

11) Azas Alih Tangan

Prinsip ini menyatakan bahwa ketika konselor telah membimbing dengan sekuat tenaga tetapi tidak dapat membantu sesuai keinginan klien, maka konselor akan merujuk klien kepada orang yang lebih berpengetahuan. Asas ini juga berarti bahwa pelayanan bimbingan dan nasihat hanya dalam kewenangan petugas²⁷.

12) Azas Tutwuri Handayani

Prinsip ini mengacu pada kondisi umum yang muncul dalam kerangka umum hubungan antara klien dan konselor. Selain itu, manfaat prinsip ini semakin nyata di lingkungan sekolah melalui perangkat “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso”.

Adanya prinsip tersebut mengandaikan bahwa layanan konseling dan orientasi tidak hanya datang kepada klien pada saat terjadi masalah dan bersama-sama dengan konselor, tetapi juga dapat dialami di luar maupun masih bisa di rasakan manfaat dan pelayanan setelah adanya pelayanan tersebut.

²⁶Aufadila, *Asas- Asas Bimbingan Konseling, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang*, 4

²⁷Deni Febrini, *Bimbingan dan Konseling*, (Kota Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020), 119

g. Metode

Berdasarkan metode yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling Islam pada penelitian ini tertuju pada metode kisah dimana metode ini bisa memberikan contoh dan panutan yang dapat menjelaskan perilaku yang diharapkan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan.

Metode yang digunakan dalam bimbingan dan konseling Islam secara umum ada tiga metode, yaitu:²⁸

1) Metode Direktif

Metode direktif merupakan pendekatan terapeutik di mana konselor secara aktif mengambil peran untuk merangsang dan membimbing klien dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan ini bersifat langsung dan memiliki aura berwibawa, sehingga kesuksesannya lebih mungkin tercapai bila diterapkan dengan nasihat ahli. Penggunaan metode ini membutuhkan fokus yang aktif dan dinamis dari konselor, sementara klien cenderung bersikap pasif dan statis, mirip dengan pendekatan berupa ceramah atau nasihat.²⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling preskriptif adalah bentuk konseling yang menitikberatkan pada peran konselor. Hal ini muncul karena diasumsikan bahwa klien merasa kurang mampu mengatasi masalahnya dan memerlukan bantuan konselor. Dalam proses konseling ini, konselor menjadi pihak yang paling aktif dengan memberikan saran, arahan, dan nasehat kepada klien. Pemecahan masalah dilakukan melalui penggunaan hasil tes dan diagnosa, sementara

²⁸Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 128

²⁹Muhammad Husni, "Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme". *Al-Ibrah* 2, No.2, (2017): 66

klien lebih bersifat pasif dengan menerima perlakuan dan keputusan dari konselor.

2) Metode Non-Direktif

Metode non direktif atau berpusat pada klien memberikan kebebasan kepada klien untuk mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Peran pembimbing hanya sebatas memberi dorongan, membuka sekat-sekat kebebasan, dan member keberanian untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Tentunya jika seorang konselor berhadapan dengan remaja introvert, cara ini sulit dilakukan karena remaja introvert pada dasarnya tertutup dan tidak mau banyak bicara tentang pengalamannya, harus diakui tidak bisa digunakan dalam segala kondisi dan situasi metode ini belum tentu bisa digunakan.³⁰

Konseling tidak langsung atau tidak langsung adalah salah satu cara untuk menangani hal-hal yang bersifat tidak langsung. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman psikologi humanistik, dimana konselor menghargai orang atau klien yang ditolong. Oleh karena itu, pribadi guru yang diangkat atau dibimbing sangat dihormati sehingga lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapinya. Perilaku konselor dalam pendekatan ini adalah mendengarkan, mengakui, menjelaskan, menyajikan dan membantu memecahkan masalah. Oleh karena itu, pendekatan ini dirinci dalam perilaku pelatih, di mana pelatih mendengarkan dan, ketika ditanya, menawarkan ide dan panduan untuk bertindak.

3) Metode Elektif

Metode opsional menggabungkan unsur metode direktif dan non-direktif dengan pendekatan selektif, memilih yang terbaik dari

³⁰Muhamad Rozikan, "Penguatan Konseling Islami Melalui Perjalanan Tasawuf dalam Meraih Kebahagiaan Individu". *Konseling Religi* 8, No. 1, (2017): 179

metode yang tersedia. Dalam pendekatan ini, konselor tidak terbatas pada satu metode saja, melainkan dapat secara fleksibel beralih antara metode yang ada, mengakui bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.³¹

Konselor harus fleksibel karena memiliki permasalahan yang berbeda pada kondisi dan situasi tertentu, sehingga konselor harus memadukan kedua metode tersebut, yaitu metode langsung dan tidak langsung, agar efektif dan efisien dalam proses layanan bimbingan dan konseling Islami.³² Namun pemilihan metode ini harus didasarkan pada pengalaman trainer dalam penerapannya, agar pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, metode pilihan ini merupakan metode, tetapi juga mencakup sikap yang baik dalam bimbingan dan nasehat.

Berdasarkan ketiga metode tersebut maka penerapannya yang tepat dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling Islam (BK) dan penerapan metode yang digunakan biasanya merupakan metode pilihan. Selain metode tersebut, juga digunakan beberapa metode bimbingan dan nasehat dalam penerapan dakwah Islam, yaitu:

- 1) Metode keteladanan, metode ini diilustrasikan dengan contoh-contoh yang baik.
- 2) Metode penyadaran, metode ini banyak menggunakan nasihat dan janji serta ancaman.
- 3) Metode penalaran, metode ini berkisar pada dialog dengan pemikiran logis dan emosi manusia.
- 4) Metode Naratif (Kisah), metode ini memuat banyak rangkuman kisah-kisah Nabi dan dialog antara beliau dan kaumnya di dalam Al-Qur'an.

³¹Nurul Jannah, "Efektivitas Teknik Eklektik Dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja di Pantu Asuhan". *Bayan Lin Naas* 4, No. 1, (2020): 52

³²Darwis Hude, Model Konseling Eklektik dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an, *Al-Tadabbur*, 81

Kisah-kisah ini digunakan sebagai contoh dan panutan yang dapat menjelaskan perilaku yang diharapkan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan seperti perilaku yang memalukan, etode keteladanan, metode ini digambarkan dengan suri tauladan yang baik.³³

h. Bentuk-bentuk Bimbingan Konseling Islam

Dilihat dari aspek agama Islam, Ada empat jenis pedoman Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Bimbingan Akidah

Bimbingan Akidah merupakan layanan yang memberikan bantuan nasehat untuk pemahaman dan pengembangan iman, sehingga individu menjadi orang yang beriman, takwa kepada Allah SWT, istiqomah, mandiri, serta sehat secara jasmani dan rohani sesuai dengan rukun Islam yang keenam.

2) Bimbingan Ibadah

Bimbingan Ibadah merupakan layanan yang mendukung pembangunan hubungan dengan Allah SWT melalui pelaksanaan ibadah, dengan tujuan agar individu taat, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya.

3) Bimbingan Akhlak

Bimbingan Akhlak adalah pelayanan yang membantu perkembangan sikap dan perilaku individu, dengan maksud agar mereka memiliki kepribadian yang terhindar dari akhlak buruk, serta mencapai tujuan utama yakni kepribadian yang mulia.

4) Bimbingan Muamalah

Bimbingan Muamalah adalah bidang layanan yang membantu membentuk dan mengembangkan hubungan yang seimbang dan harmonis dengan sesama manusia, bertujuan

³³Masduki, *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Ceribon, Nurjati Press: 2015), 138

mencapai keharmonisan dalam kehidupan beragama.³⁴

Pelaksanaan bimbingan konseling islami memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan layanan bimbingan islami, antara lain:

- 1) Hindari penggunaan kata harus, harus yang memiliki arti wajib.
- 2) Proses permusyawaratan, yaitu usaha manusia untuk berusaha semaksimal mungkin akibat khalifah di samping kekuasaan Allah SWT.
- 3) Selalu ada pelajaran dari apa yang dilakukan orang dan tugas kitalah untuk menemukan kebijaksanaan itu.
- 4) Musibah apapun yang dialami bukan berarti kesengsaraan, mungkin musibah itu merupakan peringatan atau ujian yang diberikan oleh Allah SWT.
- 5) Allah SWT telah menganugerahkan berbagai jenis fitrah yang digunakan untuk berpikir dan kemampuan diri untuk mengatasi masalah.
- 6) Pada dasarnya pengingkaran seseorang bersifat sementara.
- 7) Sifat manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan benar kecuali digunakan sesuai dengan perintah Allah SWT.
- 8) Sutradara tidak boleh melihat seseorang hanya berdasarkan asumsi subyektif, karena setiap orang diberkahi dengan karakter yang berbeda.
- 9) Perilaku yang dapat menimbulkan masalah adalah perilaku yang sedikit menyimpang dari jalan Allah SWT dan mengikuti godaan setan.
- 10) Proses musyawarah harus didasarkan pada ilmu hukum Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.³⁵

³⁴Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada: 2016), 173

³⁵Henni Syafriana Nasution, *Bimbingan Konseling” Konsep, Teori Dan Aplikasinya”*, (Medan, LPPPI: 2019), 15

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa adalah al-jam'u dan al-dhamu, artinya penyatuan. Makna nikah adalah akad atau kewajiban karena proses pernikahan menyangkut ijab (pengabdian istri) dan qabul (pernyataan ijab dari suami).³⁶ Hal ini menjadi sangat penting dalam sebuah pernikahan karena menjadi salah satu rukun yang harus ada.

Menurut Syarak, perkawinan adalah akad agama antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan dan membentuk keluarga dengan harapan Sakina, Mawadda dan Warohmah dan menjadi bagian dari kemakmuran untuk masyarakat³⁷.

Perkawinan adalah asas terpenting perkumpulan pemuda dan benih seluruh masyarakat. Perkawinan ini bukan hanya cara yang sangat baik untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan satu sama lain, dan berkenalan ini adalah salah satu interaksi antar manusia.³⁸

Batasan umur untuk proses perkawinan, sebagaimana diatur dalam Bab 2 Ayat 7 Ayat 1 UU Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan diizinkan hanya jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan spiritual, sehingga mereka siap menghadapi pernikahan dengan segala aspek kehidupannya.³⁹

Perkawinan adalah suatu akad yang memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan, yang

³⁶ Tihami, *Fikih Munahakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7

³⁷ Tihami, *Fikih Munahakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8

³⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11

³⁹ Dwi Riafini, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, No. 02, (2011):125

dimulai dengan akad menggunakan kata kawin, nikah, atau kata serupa. Melalui pernikahan, seseorang memperoleh status halal dalam segala aspek kehidupannya.

Mengenai pengertian pernikahan, ulama empat mazhab memberikan pengertian khusus yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Menurut pemikiran Hanafi, perkawinan adalah suatu akad yang tujuannya untuk mendapatkan kesenangan dari wanita dengan sengaja.
- 2) Menurut pemikiran Maliki, perkawinan adalah adanya akad yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya dengan seorang laki-laki yang dinikahnya dengan janji.
- 3) Menurut pemikiran Syafi'i, nikah adalah akad yang memuat bagian dari izin hubungan dan kata *ankahtuka* (saya akan menikah dengan si fulan) atau *tazawwajtuka* (saya akan menikahkan anda dengan fulan). dan seterusnya) digunakan dalam proses pembuatan kontrak.
- 4) Menurut madzhab Hambal, nikah adalah akad dengan kata nikah atau *tazwij*.

Berdasarkan keempat pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad syara yang berakibat halalnya seorang laki-laki atau perempuan bersenang-senang dengan pasangannya dalam bentuk hubungan dan dengan cara yang diwajibkan, serta merupakan dilaksanakan dengan janji-janji tertentu, dengan niat dan perkawinan itu ada harapan untuk menciptakan keluarga yang Sakina, Mawadda dan Warahmah.

⁴⁰ Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-18

b. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan yang sah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang di antara mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhan biologis antara spesies dan hak dan kewajiban yang terkait dengan perkawinan⁴¹.

Menikah adalah sunnatullah, hukum alam dalam kehidupan dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, bahkan oleh tumbuhan. Perkawinan pada umumnya diperbolehkan menurut kepentingan dan dapat berubah menurut alkamal-khamsah (hukum kelima) ketika keadaan berubah⁴².

- 1) Nikah itu wajib Nikah itu wajib bagi orang yang dapat meningkatkan ketakwaannya, yang menjaga jiwanya dan menjaganya dari perbuatan haram.
- 2) Pernikahan Haram, hukum melarang pernikahan dengan orang yang sudah mengerti bahwa mereka tidak dapat hidup dalam pernikahan sambil memenuhi tugas kelahirannya seperti perawatan, sandang, perumahan dan tugas-tugas internal lainnya seperti B. gejala istrinya.
- 3) Nikah Sunnah, Pernikahan dengan Hukum Sunnah bagi orang yang mampu namun tetap ingin mengendalikan diri dari perbuatan haram.
- 4) Nikah mubah, Hukum Perkawinan adalah bagi orang yang tidak terhalang untuk menikah dan tidak dirugikan oleh keinginan untuk menikah, dan perkawinan belum menjadi wajib dan haram jika tidak. Omong kosong.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hukum dasar perkawinan adalah wajib menurut Islam, haram, sunnah dan mubah. Hukum perkawinan berubah sesuai dengan keadaan perbuatan atau mafsada.

⁴¹ H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Asmani, 2002),1

⁴² H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Asmanj, 2002), 11

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat memiliki keterkaitan yang penting di mana keduanya sering ditemui dalam praktek ibadah dan pernikahan. Setiap ibadah memiliki ketentuan khususnya, di mana rukun dan syarat saling berperan dan berkaitan. Hal ini mencerminkan pentingnya keduanya dalam memberikan kerangka dan persyaratan dalam pelaksanaan segala bentuk ibadah, termasuk pernikahan.

Rukun adalah unsur mendasar yang merupakan bagian atau elemen yang esensial, menentukan keberadaan atau ketiadaan suatu pekerjaan atau ibadah⁴³. Contohnya, mencuci muka dalam wudhu atau kehadiran mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Rukun menjadi faktor penentu dalam menentukan kelengkapan dan sahnya suatu tindakan atau ibadah.

Menurut para peneliti dari keempat madzhab tersebut, rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut⁴⁴:

1) Mazhab Imam Maliki.

Menurut mazhab Maliki, terdapat lima rukun dalam pernikahan, yaitu:

- a) Wali calon pengantin wanita
- b) mas kawin
- c) Calon suami tidak sedang ihram.
- d) Calon istri tidak ihram atau tidak iddah.
- e) *Shighat* ijab qabul.

2) Mazhab Imam Syafi'i.

Menurut mazhab Syafi'i, rukun nikah terdiri dari lima rukun, yaitu:

- a) pengantin pria.
- b) pengantin wanita.
- c) Wali

⁴³ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang No.1 Tahun 1974". *Yustitia* 19, No. 01, (2018): 90

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi ' Alal Mazaahib Al-Arba' ah*, (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah, 2014), 16

- d) Dua saksi.
- e) Shigat ijab qabul.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mahar tidak dianggap sebagai bagian dari rukun nikah, sehingga tidak perlu disebutkan dalam ketentuan rukun nikah

3) Madzhab Hanafi.

Rukun-rukun pernikahan menurut mazhab Hanafi adalah:

- a) *Konsensus Shigat dan Qabul.*
- b) *Ada calon suami dan calon istri.*
- c) *Ada saksi.* Dalam perspektif mazhab Hanafi, mahar dan wali tidak dianggap sebagai bagian dari rukun nikah atau syarat pernikahan.

4) Mazhab Hambali.

Menurut madzhab Hambali, terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan:

- a) Ketersediaan calon suami dan isteri.
- b) Kedua mempelai harus menyetujui dan menerima pernikahan secara sukarela.
- c) Keharusan adanya wali.
- d) Keharusan adanya saksi.

Menurut keempat ulama madzhab tersebut, dari berbagai penjelasan tentang rukun dan syarat nikah dapat diketahui bahwa *sighat* ishab dan qabul dalam akad nikah merupakan rukun nikah. Hal ini dikarenakan *sighat* merupakan bagian dari salah satu rukun nikah tersebut. Beberapa syarat ini diberlakukan untuk calon mempelai, wali, saksi dan *sighat* adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Syarat- syarat suami.
 - a) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri.

⁴⁵ Masykur A.B., *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 309

- b) Menikah bukan karena paksaan, melainkan atas kemauan sendiri.
 - c) Identitasnya jelas.
 - d) Calon pengantin tidak dalam keadaan ihram.
- 2) Syarat- syarat istri.
- a) Tidak dalam halangan syar'i, seperti belum bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang menjalani ihram.
 - b) Menikah atas kemauan sendiri.
 - c) Identitasnya jelas.
- 3) Syarat- syarat wali⁴⁶.
- a) Laki- laki
 - b) Baligh
 - c) Tidak di paksa
 - d) Waras akalnya
 - e) Adil
 - f) Dan tidak sedang ihram
- 4) Syarat- syarat saksi.
- a) Laki- laki.
 - b) Baligh .
 - c) Waras akalnya.
 - d) Adil.
 - e) Dapat mendengar dan melihat.
 - f) Tidak adanya paksaan.
 - g) Tidak sedang menjalankan ihram.
 - h) Memahami bahasa yang digunakan dalam melakukan ijab qabul.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, akan dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Artinya, pemenuhan syarat-syarat suami, istri, wali, dan saksi merupakan hal yang krusial untuk keabsahan pernikahan dalam konteks hukum Islam.

d. Tujuan Pernikahan

Adapun beberapa tujuan dalam berlangsungnya pernikahan adalah sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan: Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan, menjaga kelangsungan garis keturunan.
- 2) Memenuhi Hajat Manusia: Pernikahan memungkinkan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan mengekspresikan kasih sayang, memenuhi kebutuhan emosional dan fisik.
- 3) Memenuhi Panggilan Agama dan Memelihara Diri: Pernikahan dipandang sebagai respons terhadap panggilan agama, juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan dan merusak.
- 4) Membangun Rumah Tangga Sebagai Dasar Masyarakat Yang Tentram: Pernikahan dianggap sebagai langkah dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan damai, berdasarkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga.
- 5) Menumbuhkan Kesungguhan dan Tanggung Jawab: Pernikahan menjadi wadah untuk mengembangkan kesungguhan dan tanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban sebagai anggota rumah tangga.

e. Hikmah pernikahan

Adapun hikmah atas berlangsungnya pernikahan adalah sebagai berikut⁴⁸:

- 1) Pernikahan menjadi sarana untuk sarana memelihara keberlangsungan gen manusia, dengan menikah ini manusia kan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas menjadi khalifah dari Allah Swt.

⁴⁷ Tihami, 15

⁴⁸ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofsset, 2009), 39.

- 2) Menikah dapat menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama Islam.
- 3) Melawan hawa nafsu, dengan adanya pernikahan, hawa nafsu manusia menjadi terpelihara.
- 4) Menikah menjadi cara paling terbaik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup⁴⁹.

f. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Adapun faktor penyebab dalam pernikahan di bawah umur adalah :

1) Kondisi ekonomi

Umumnya, ini terjadi di pihak wanita yang keluarga tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik. Tujuannya bukan hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga harapan sang anak mendapatkan hidup yang lebih baik.

2) Pendidikan

Sosialisasi yang kurang pada orang tua yang hidup di pedesaan, terutama jika anak-anak yang layak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun.

3) Internal orang tua

Faktor internal dari keluarga, terutama orang tua yang selalu takut jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak di inginkan.

4) Internet media sosial

5) Hamil sebelum nikah

g. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur

- 1) Masalah kesehatan mental
- 2) Pernikahan di bawah umur tekanan sosial
- 3) Mengalami kecanduan
- 4) Peningkatan resiko infeksi menular seksual
- 5) Pernikahan di bawah umur resiko terjadi KDRT.⁵⁰

⁴⁹ Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), 357.

⁵⁰ <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>

3. Kantor Urusan Agama

a. Kantor Urusan Agama

Biro Urusan Agama merupakan instansi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kabupaten dan kotamadya, khususnya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi utamanya melibatkan pelaksanaan beberapa tugas yang sejalan dengan fungsi Sekretariat Kementerian Agama Kabupaten.⁵¹

Adapun tugas yang terdapat pada Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan tugas Urusan Agama Islam, Biro Urusan Agama dan Kantor Prefektur di wilayah kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan amanat pemerintahan di tingkat kecamatan di bidang agama.
- 3) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi Biro Agama Daerah.
- 4) Melaksanakan tugas mengkoordinir pemegang agama Islam, ustadz dan berkoordinasi/bekerja sama dengan instansi lain.

Adapun fungsi yang terdapat pada Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan konseling perkawinan dan rekonsiliasi serta memberdayakan Biro Urusan Agama.
- 2) Memberikan konseling dan nasehat di bidang pembinaan keluarga.
- 3) Ukhuwah Islamiyah, memberikan pelayanan, nasehat dan prakarsa penyelesaian masalah umat.
- 4) Memberikan pelayanan dan nasehat di bidang Wakaf, Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- 5) Pemberian jasa dan nasehat di bidang masjid.

⁵¹Budi Sunarso, *Peran kantor urusan agama dan penyuluh dalam memberikan bimbingan perkawinan pada masyarakat di udapi hilir prafi kabupaten manokrawi*, (Jawa timur: Myria Publisher, 2019), 19-20

- 6) Penyelenggaraan perlindungan konsumen serta pelayanan dan nasihat di bidang produk halal.
- 7) Pemberian pelayanan dan nasehat di bidang haji.⁵²

"Pre-Marriage Guidance"

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975, KMA Nomor 517 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 517 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA), tugas KUA diatur dengan jelas dan tegas. Ini mencakup a) pelaksanaan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam urusan agama Islam di wilayah kecamatan; b) penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian dan statistik (doktin), surat menyurat, pengurusan surat, pengarsipan, pengetikan, dan rumah tangga di wilayah kecamatan; c) koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sektoral serta lintas sektoral di wilayah kecamatan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Pasal 2

Peran seorang ustadz dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, yang dikenal sebagai tuntunan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), merupakan salah satu misi jabatan dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Kehadiran kursus ini penting karena permasalahan perkawinan yang kompleks dalam kehidupan manusia dapat menyebabkan perselisihan di antara pasangan, bahkan berpotensi berujung pada perceraian. Dengan bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin dapat memahami nilai-nilai pernikahan,

⁵²Departemen agama RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 25

meningkatkan kesiapan mereka, dan mengurangi risiko konflik dalam kehidupan berumah tangga.

Peran penyuluh agama memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pencegahan dan minimalkan perceraian dalam rumah tangga. Sebagai pendidik agama, tugas utama mereka adalah mencegah perceraian dan menjaga keutuhan pernikahan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam fungsi ini, penyuluh agama berperan dalam memberikan bimbingan konseling pranikah dengan harapan dapat membantu dan membimbing calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara baik, sehingga mampu menciptakan pernikahan yang harmonis, penuh cinta, dan diberkati oleh Allah dengan sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), warrahmah (kasih sayang), dan keberkahan keluarga.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu referensi penelitian sebelumnya yang dapat dipertimbangkan adalah studi yang berjudul "Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Aparat Penegak Hukum di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)" yang dilaksanakan oleh Syarifah Rahmatillah Nurlina. Penelitian tersebut mengevaluasi peran aparat penegak hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Fokus kajian melibatkan UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia minimum pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui

⁵³ Saliyo, Sanusi & Risqi Nindiya Putri, "Pre-Marriage Guidance as an Effort to Form Harmonious Families in the Office of Religious Affairs (KUA) Perspective of Islamic Satisfaction", *Jurnal Konseling Religi 11*, No 2, (2020), 248-271

observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor, antara lain status perkawinan, adat istiadat, media massa, pergaulan bebas, dan peran orang tua dalam saling pengertian, mempengaruhi lembaga-lembaga yang melakukan tindakan hukum di wilayah kecamatan untuk tidak menikah pada usia tersebut. menunjukkan bahwa latihan itu tidak optimal untuk mengatasi. Agama kurang di kalangan remaja kecamatan tersebut.⁵⁴

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan peneliti adalah peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan analisis deskriptif. Ini adalah upaya untuk mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan data dan objek penelitian pada bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Dukuhseti Pati.

Juga makalah penelitian berjudul "Masalah Pernikahan Di Bawah Umur" oleh Marmiati Mawardi. Penelitian yang dilakukan oleh Marmiati Mawardi termasuk pengembangan industri di Kecamatan Wonoayu, menunjukkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif.⁵⁵

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya pergeseran norma karena mudahnya dalam mengakses informasi sehingga dapat berdampak pada pergaulan bebas dan mengakibatkan perkawinan di bawah umur karena terjadinya hamil.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Rahmatillah Nurlina dan penelitian yang saya sebutkan terletak pada metode penelitian dan fokus kajian. Penelitian Syarifah Rahmatillah Nurlina menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data untuk menganalisis upaya

⁵⁴Syarifah Rahmatillah Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrument Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)". *Jurnal hukum keluarga dan hukum Islam* 2, No 2, (2018), 40

⁵⁵Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Analisa* 19, No. 2, (2012), 204

bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Dukuhseti Pati. Sementara itu, penelitian sebelumnya fokus pada peran aparat penegak hukum dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nurfauziyah berjudul "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah" memiliki tujuan untuk mengetahui program pelaksanaan konseling pranikah, metode memulai keluarga Sakina, dan hasil konseling pranikah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi faktual dan akurat melalui wawancara serta penelitian langsung di lapangan.⁵⁶ Perlu dicatat bahwa penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek konseling pranikah dan implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan demikian, fokusnya sejalan dengan upaya untuk menyelidiki dan mendokumentasikan program serta hasil konseling pranikah sebagai bagian dari persiapan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah memiliki dampak positif terhadap calon pengantin, yang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penyuluh sebagai bentuk bimbingan konseling, sehingga dapat membentuk keluarga sakinah. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode kualitatif yang digunakan, di mana peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data untuk menganalisis objek yang diteliti, yakni bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Dukuhseti Pati dengan pendekatan deskriptif.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Jazil dengan judul "*Peran Bimbingan*

⁵⁶Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Calon Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Irsyad* 5, no. 4, (2017), 40

Pernikahan Pra-nikah di Daerah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan calon pengantin pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kehidupan berumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses wawancara.⁵⁷


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta penyuluhan pranikah di Kecamatan Tanah Ujung Kota Makassar terbatas pada peserta yang melapor ke Biro Agama tetapi tidak memiliki akad nikah, atau kepada pasangan yang sudah bertunangan tetapi sudah menikah. peserta yang dikontrak. Itu terdaftar di Biro Agama. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian peneliti adalah peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan analisis deskriptif. Artinya, upaya untuk mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan data yang ada dan menganalisis objek yang digunakan dalam tuntunan Islam tentang pernikahan di bawah umur di KUA Dukuhseti Pati.

C. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berfikir yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁷Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar". *Al-Mizan* 16, No. 1, (2020), 2-3.

Gambar 2.1.
Bimbingan Konseling Islam di KUA.



Kerangka di atas menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama memiliki peran penting, pada prosesnya KUA melalui tuntunan kepemimpinan Islam sehingga dapat secara optimal mengembangkan potensi atau karakter religius dengan menginternalisasi nilai-nilai yang harus memiliki metode pilihan, keteladanan, penalaran logis, cerita. Kemudian metode tersebut menerapkan pentingnya pernikahan di bawah umur untuk masyarakat sekarang.

Bimbingan konseling sangat di perlukan terhadap seseorang, karena dengan peran bimbingan konseling akan memudahkan segala pemecahan terhadap berbagai masalah. Selain itu juga sebagai solusi dalam membina masa depan, seperti bimbingan konseling islam pranikah. pembinaan ini bisa juga berperan dalam menekan angka perceraian, membina keluarga yang sakinah dan memberikan informasi dalam membina pernikahan supaya bahagia dan sejahtera.